



PUTUSAN

Nomor 784 K/Pid/2018

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara tindak pidana pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh
Terdakwa telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **RUDY GUNAWAN, SE;**
Tempat lahir : Bekasi;
Umur/tanggal lahir : 47 tahun/10 Mei 1970;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. H. Ir. Juanda No. 50,
RT/RW : 003/007, Kelurahan
Pisangan, Kecamatan Ciputat
Timur, Kota Tangerang
Selatan;
Agama : Katholik;
Pekerjaan : Karyawan;

Terdakwa tersebut berada dalam tahanan Rumah Tahanan Negara
(Rutan) sejak tanggal 3 Oktober 2017 sampai dengan 28 Agustus 2018;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri
Tangerang karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP;
ATAU
KEDUA : diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHP
jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri
Kabupaten Tangerang tanggal 29 Januari 2018 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., bersalah melakukan
tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu
akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan
oleh akta itu, dengan maksud untuk memakai atau menyuruh orang lain
memakai akta itu seolah-olah keterangannya sesuai dengan kebenaran,

Hal. 1 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jika pemakaian itu dapat menimbulkan kerugian” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 266 Ayat (1) KUHPidana sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudy Gunawan selama 5 (lima) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan Barang bukti berupa :

- Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Graha Kencana Megah Nomor : 23 tanggal 27 Juli 2017, dibuat dihadapan Notaris DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.;
- Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham (“RUPS”) PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;
- Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;
- Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, Jl. P. Mangkubumi No. 52, Yogyakarta;
- Asli Surat Nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;
- Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan
- Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, SH, SS, MH tanggal 12 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Nugroho;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Hal. 2 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2118/Pid.B/2017/PN Tng tanggal 1 Februari 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Rudy Gunawan selama 5 (lima) tahun;
3. Menetapkan lamanya Terdakwa ditahan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan Barang bukti berupa:
 1. Asli Salinan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan Terbatas PT. Graha Kencana Megah Nomor : 23 tanggal 27 Juli 2017, dibuat dihadapan Notaris DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H.;
 2. Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB-PS/MAR/2017 tanggal 13 Maret 2017, perihal Permintaan Untuk Menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham ("RUPS") PT. GKM, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;
 3. Asli Surat Nomor : 001/RUPSLB/V/2017 tanggal 15 Mei 2017, perihal Undangan RUPSLB, ditujukan kepada Ibu Tiendhajani, ditandatangani oleh Sugeng Nugroho;
 4. Asli Daftar Hadir RUPSLB PT. Graha Kencana Megah tertanggal 29 Mei 2017 di Board Room, Harper Hotel, Jogjakarta, Jl. P. Mangkubumi No.52, Yogyakarta;
 5. Asli Surat Nomor : 005/RUPSLB-PS/JULI/2017 tanggal 07 Juli 2017, ditujukan kepada Bpk. Sugeng Nugroho, ditandatangani oleh Rudy Gunawan;
 6. Asli Tanda Terima yang ditandatangani oleh Anggit tanggal 20 Juli 2017, tentang penerimaan Surat tanggal 20 Juli 2017 yang

Hal. 3 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan kepada Rudy Gunawan ditanda tangani oleh Sugeng Nugroho; dan

7. Asli Surat Pernyataan atas nama DR. Gunawan Djajaputra, S.H., S.S., M.H. tanggal 12 Agustus 2017;

Dikembalikan kepada saksi Sugeng Nugroho;

6. Membebaskan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID/2018/PT BTN tanggal 23 April 2018 yang amar lengkapnya sebagai berikut:

1. Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2118/Pid.B/2017/PN Tng, tanggal 1 Februari 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan biaya perkara pada kedua tingkat peradilan ini kepada Terdakwa, yang pada tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 16 Kasasi/Akta Pid/2018/PN Tng Nomor Perkara 2118/Pid.B/2017/PN Tng jo. Nomor 11/PID/2018/PT BTN yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tangerang, yang menerangkan bahwa pada tanggal 11 Mei 2018, Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2018 mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 21 Mei 2018 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2018 tersebut sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Mei 2018;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa putusan Pengadilan Tinggi Banten tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Mei 2018 dan Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 Mei 2018

Hal. 4 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 11 Mei 2018 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tangerang pada tanggal 21 Mei 2018. Dengan demikian, permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa dalam memori kasasi selengkapnya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

Bahwa alasan kasasi Pemohon Kasasi/Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili perkara Terdakwa *a quo* serta tidak melampaui wewenangnya, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa alasan permohonan kasasi Terdakwa mengenai adanya kesalahan penerapan hukum atau penerapan hukum tidak sebagaimana mestinya yang dilakukan oleh *judex facti* (Pengadilan Negeri Tangerang dan Pengadilan Tinggi Banten) mengenai hukum pembuktian tentang dakwaan Penuntut Umum yang seharusnya terbukti, tidak dapat dibenarkan karena *judex facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*;

Bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID/2018/PT yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2118/Pid.B/2017/PN Tng tanggal 1 Februari 2018 yang dimintakan banding yang menyatakan Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dinyatakan oleh akta itu" sebagaimana dalam dakwaan Kesatu, dan oleh karena itu Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 5 (lima) tahun berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu:

- *Judex facti* telah memverifikasi alat-alat bukti dan barang bukti yang dihadirkan dipersidangan secara tepat dan benar sehingga diperoleh

Hal. 5 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta-fakta hukum yang benar mengenai perkara *a quo* yang bersesuaian secara yuridis dengan dakwaan Kesatu Penuntut Umum;

- *Judex facti* telah membuat konstruksi hukum yang benar mengenai unsur-unsur tindak pidana Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan Penuntut Umum, mempertimbangkan konsep-konsep hukum yang terkandung dalam unsur-unsur tindak pidana tersebut, dan konsep hukum mengenai pertanggungjawaban pidana secara tepat dan benar;

- *Judex facti* telah membuktikan bahwa perbuatan Terdakwa memenuhi unsur-unsur Pasal 266 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang didakwakan Penuntut Umum secara tepat dan benar sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik" berdasarkan fakta-fakta hukum benar yang terungkap dipersidangan, khususnya fakta bahwa benar PT. Graha Kencana Megah didirikan berdasarkan akta pendirian nomor 35 tanggal 30 Oktober 2010 yang dibuat dihadapan Notaris Mustofa, S.H. dengan susunan pengurus:

- Direktur Utama : Sugeng Nugroho;
- Direktur : dr. Vina Ajeng Puspa Dewi;
- Komisaris Utama : Drg. Slamet Setia Budi;
- Komisaris : Ir. Gunawan

Bahwa benar Terdakwa menghadap Notaris Dr. Gunawan Djaja Putra, S.H., S.S., M.H., untuk minta dibuatkan akta pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Graha Kencana Megah Nomor 23 tanggal 27 Juli 2017, dengan memasukkan keterangan yang tidak benar yang isinya:

- a. Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta kepada Direksi untuk diadakan RUPS namun dalam rapat tersebut tidak tercapai kesepakatan;
- b. Bahwa penghadap Rudy Gunawan meminta untuk yang kedua kalinya untuk diadakan rapat, namun dalam rapat tersebut tidak dicapai kata mufakat;

Hal. 6 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

c. Bahwa pada tanggal 25 Juli 2017 telah diadakan RUPS Luar Biasa dan dalam rapat tersebut hadir dan atau diwakili pemegang saham mayoritas, dengan demikian rapat tersebut adalah sah;

Bahwa berdasarkan Akta Nomor 23 tersebut, susunan pengurus mengalami perubahan susunan pengurus menjadi:

- Direktur : Awizanny Chandra;
- Komisaris Utama : Yohanes Gunawan
- Komisaris : Meta Rama Prilyandari;

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi Sugeng Nugroho mengalami kerugian berupa tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik selaku Direktur PT. Graha Kencana Megah, dan terlebih mengenai aset pribadi saksi Sugeng Nugroho berupa tanah masih menjadi aset perusahaan;

- Bahwa Terdakwa adalah subyek hukum yang mampu bertanggung-jawab atas perbuatan yang dilakukannya, tidak ada alasan pembenar dan alasan pemaaf dalam diri dan perbuatan Terdakwa sehingga Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukkan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik sehingga dijatuhi pidana secara tepat dan benar sebagaimana putusan *judex facti* ;

Bahwa karena Pengadilan Tinggi Banten tidak salah menerapkan hukum atau menerapkan hukum sudah sebagaimana mestinya dalam mengadili Terdakwa dalam perkara *a quo*, maka permohonan kasasi Terdakwa kepada Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* agar menyatakan pemohon kasasi/Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menyuruh memasukan keterangan palsu ke dalam suatu akta otentik mengenai sesuatu hal yang kebenarannya harus dibuktikan oleh Akta itu" sebagaimana dakwaan Kesatu, dan oleh karena itu membebaskan Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., dari seluruh dakwaan tersebut (*vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa Rudy Gunawan, S.E., dari segala tuntutan hukum (*Ontslag van alle rechtsvervolging*), tidak dapat dibenarkan karena tidak didukung oleh fakta-fakta hukum yang benar yang terungkap

Hal. 7 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan yang bersesuaian secara yuridis dengan permohonan kasasi Terdakwa;

Bahwa walaupun demikian, Majelis Hakim Kasasi yang mengadili perkara *a quo* menilai bahwa kualifikasi tindak pidana yang terbukti dilakukan Terdakwa perlu diperbaiki karena kualifikasi tindak pidana yang dirumuskan *judex facti* kurang ringkas dan efektif. Begitu juga pidana yang dijatuhkan *judex facti* terhadap Terdakwa perlu diperingan/dikurangi berdasarkan pertimbangan hak para korban atas kepengurusan perusahaan akan dapat kembali, perbuatan Terdakwa tersebut belum menimbulkan kerugian materiil bagi orang-orang yang diberhentikan dari kepengurusan persero, walaupun ada kerugian materiil, namun tidak bisa ditunjukkan secara jelas di persidangan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut dinyatakan ditolak dengan perbaikan;

Menimbang bahwa dengan demikian Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID/2018/PT BTN tanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2118/Pid.B/2017/PN Tng tanggal 1 Februari 2018 tersebut harus diperbaiki mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 266 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa **RUDY GUNAWAN, SE** tersebut;

Hal. 8 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

– Memperbaiki Putusan Pengadilan Tinggi Banten Nomor 11/PID/2018/PT BTN tanggal 23 April 2018 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tangerang Nomor 2118/Pid.B/2017/PN Tng tanggal 1 Februari 2018 tersebut mengenai kualifikasi tindak pidana dan pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa menjadi sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Rudy Gunawan, SE terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**MENYURUH MEMASUKKAN KETERANGAN PALSU DALAM AKTA OTENTIK**”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun;
3. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari **Selasa, tanggal 28 Agustus 2018** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.** dan **Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga**, oleh Ketua Majelis yang dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta **Dwi Sugiarto, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

ttd./ Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

ttd./ Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Untuk salinan
Hakim-Hakim Anggota, Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

Ketua Majelis,

Dr. H. Wahidin, S.H., M.H.

Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Suharto, S.H., M.Hum.
NIP. 19600613 1985031 002

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Hal. 9 dari 9 hal. Putusan Nomor 784 K/Pid/2018

Dwi Sugiarto, S.H., M.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)